**LOMBOK BARAT RAIH WTP KE-6 KALI**



[*newsmedia.co.id.*](https://www.merdeka.com/)

**GIRI MENANG**–Pemerintah Kabupaten Lombok Barat kembali Meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) di tengah wabah covid-19 yang saat ini melanda. Penyerahan predikat WTP ini dilakukan secara virtual antara BPK RI Perwakilan NTB dan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat di Ruang Rapat Jayengrana Kantor Bupati Lombok Barat, Kamis (21/5).

Kepala Inspektorat Lombok Barat Ilham mengatakan, raihan WTP untuk laporan keuangan pemerintah (LKP) tahun 2019 ini adalah yang ke- 6. Ini semua berkat kerja sama semua pihak termasuk organisasi perangkat daerah (OPD) dan jajaran yang bahu-membahu mengikuti semua aturan main dalam pengelolaaan keuangan daerah. Baik dalam pelaksanaan, perencanaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban sehingga memetik hasil setelah dikerjakan selama satu tahun. “Tentu dalam hal ini kita berharap opini wajar tanpa pengecualian yang kita dapatkan, kembali kita pertahankan di tahun yang akan datang dengan seminimal mungkin, bahkan dengan zero catatan-catatan yang ada di diri kita,” ujarnya.

Di tempat yang sama, Ketua DPRD Lombok Barat Hj. Nurhidayah menyampaikan di tengah pandemi covid-19 ini, Lombok Barat kembali WTP untuk yang ke-6 kalinya. Ini atas kerja sama dan kerja keras Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Ia berharap pada tahun-tahun selanjutnya Lombok Barat memperoleh hasil pemeriksaan yang baik dan kembali memperoleh opini wajar tanpa pengecualian.

Kepala BPK RI Perwakilan NTB Heri Purwanto menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Lombok Barat yang telah membantu dalam melaksanakan tugas masing-masing untuk melakukan pembinaan keuangan.

Ia juga menyampaikan apresiasi dan penghargaan karena di tengah wabah covid-19 ini masih dapat melakukan kegiatan dengan tupoksi masing-masing sehingga dapat berhasil sukses. “Dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan LKP tahun 2019 BPK perwakilan NTB di samping melakukan pemeriksaan tatap muka dan rinci juga melaksanakan pemeriksaan secara daring atau online,” ujarnya.

Dikatakan, dalam pemeriksaan tertentu baik fisik dokumentasi dilakukan secara daring dan Lombok Barat sangat membantu. (ami)

**Sumber berita:**

1. [https://radarlombok.co.id/lombok-barat-raih-wtp-ke-6-kali.html](%20https://mataram.antaranews.com/berita/118680/pemkot-mataram-meraih-opini-wtp-terhadap-lhp-keuangan-2019/)

**Catatan:**

Pada Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara *jo.* Pasal 184 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan disebutkan bahwa SAP dinyatakan dalam bentuk PSAP.

Berdasarkan PSAP Nomor 01, Laporan Keuangan Pemerintah terdiri atas dua jenis, yaitu:

1. Laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*); Laporan pelaksanaan anggaran terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Perubahan Saldo (SAL)

2. Laporan financial (*financial report*).

Laporan financial terdiri atas Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Menurut SPAP (Standar Profesional Akuntan Publik), opini audit ada 5 macam, yaitu:

1. Pendapat wajar tanpa pengecualian (*Unqualified Opinion*) – WTP

Pendapat wajar tanpa pengecualian menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

1. Opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelasan (*Modified Unqualified Opinion*) – WTP – DPP

Keadaan tertentu mungkin mengharuskan auditor menambahkan suatu paragraf penjelasan (atau bahasa penjelasan yang lain) dalam laporan auditnya.

1. Pendapat wajar dengan pengecualian (*Qualified Opinion*) – WDP

Pendapat wajar dengan pengecualian, menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan.

1. Pendapat tidak wajar (*Adverse Opinion*) – TW

Pendapat tidak wajar menyatakan bahwa laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

1. Pernyataan tidak memberikan pendapat (*Disclaimer of Opinion*) – TMP

Pernyataan tidak memberikan pendapat menyatakan bahwa auditor menyatakan pendapat atas laporan keuangan.